

PENDAMPINGAN KEAGAMAAN DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK RUMAH TANGGA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Abdul Hakim Bachdin

KUA Kec. Tombatu Jl. Raya Tombatu Tiga, Jaga IV Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara Sulawesi Utara Indonesia 95996
abdulhakimbachdin@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, selain itu dalamnya disebutkan juga negara memberikan keluasaan terhadap pelaku pernikahan untuk melaksanakan ritualitas pernikahan sesuai dengan agama yang dianutnya. Merujuk dalam undang-undang pernikahan di atas maka dapat digaris bawahi pelaku perkawinan ialah mereka yang berpasangan antara pria dan wanita dengan kata lain negara kita tidak menganut pernikahan sejenis dan juga pernikahan harus didasari dalam satu agama yang sama dan tidak menganut pernikahan beda agama. Dalam QS. Al Baqarah 221 melarang keras seorang laki-laki menikahi seorang wanita musrik maupun sebaliknya seorang wanita menikahi laki-laki musrik bahkan para fuqaha berpendapat hubungan perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab maupun musrik tidak sah.

Tidak jarang dalam masyarakat masih terdapat perkawinan beda agama, apakah perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri yang menganut asas membolehkan perkawinan beda agama atautkah perkawinan yang didasari unsur paksaan sehingga membuang agama dan masuk agama yang lain dan pada akhirnya kembali keagama yang awal. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah mencari tahu faktor penyebab yang melatarbelakangi sehingga kehidupan rumah tangga dengan beda agama marak terjadi dan sejauh mana langkah penghulu memberikan pemahaman keagamaan atas masalah tersebut.

Secara sepintas topik yang dikaji dalam dalam penelitian ini tampaknya terbatas, tetapi pada dasarnya memiliki cakupan yang sangat luas topik yang terurai dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai refleksi sekaligus respon pribadi seorang muslim dan sebagai kepala KUA pada wilayah bekerja atas masalah-masalah perkawinan yang terjadi. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dimana penulis mendatangi langsung para pasangan tersebut, imam setempat, dan juga warga sekitar secara persuasif dan melakukan observasi dan juga wawancara atas hal-hal yang mendasari keadaan yang demikian dan menganalisisnya serta memberikan pandangan keagamaan akan hal tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan serta budaya merupakan hal pertama yang mempengaruhi cara hidup serta pola pikir dari masyarakat muslim sehingga banyak yang melepas agamanya untuk menikah dengan pasangannya. Faktor kedua terdapat pergaulan bebas yang dilakoni sehingga terjadinya seks diluar nikah yang membuat hamil dan mengakibatkan hilangnya keyakinan. Sebagai kesimpulan bahwa perlu adanya pendidikan agama dan pelestarian budaya-budaya islami agar perhatian tidak terfokus pada kehidupan masyarakat non muslim serta perbanyak sosialisasi kepenghulu tentang pernikahan agar bisa memberikan pandangan positif terhadap anak remaja usia dini.

Kata Kunci : pendampingan keagamaan, konflik, rumah tangga beda agama

Pendahuluan

Sebagai suatu ketentuan yang akan membawa perubahan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak terlepas dari adanya kelemahan. Dalam implementasinya, UUP juga akan berbenturan dengan nilai-nilai sosial sebelumnya yang mengakibatkan pro kontra. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUP lebih merupakan produk politik yang diberlakukan dalam realitas keragaman, kelemahan dan pro kontra terhadap substansi UUP membawa pemikiran menuju terwujudnya pembaharuan dalam bidang hukum perkawinan. Namun juga disadari untuk mewujudkan hal ini tidak mudah karena bidang perkawinan merupakan salah satu bidang keperdataan yang memiliki sifat sensitif dan konflik.

Pada bulan Oktober 2019 UU Perkawinan ini mendapat yudisial review dari beberapa pihak dan melalui putusan Mahkamah Konstitusi maka UU Perkawinan dapat direvisi menjadi UU Pernikahan No 16 Tahun 2019 yang dimana pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya usia minimal pernikahan bagi Perempuan 16 tahun kini berubah menjadi 19 tahun, diselaraskan dengan usia Laki-laki. Tentu ini berdampak pada kehidupan dalam masyarakat. Pernikahan yang dimaksud dalam UUP ialah sebagai mana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing.

Dalam menyikapi problematika dalam masyarakat tentang perkawinan baik di perkotaan sampai pedesaan tidak jarang didapati bahwa pernikahan tidak hanya dilandasi atas suka sama suka namun didasari atas perbuatan yang diharamkan atau persetubuhan layaknya suami isteri diluar hubungan pernikahan yang mengakibatkan keadaan perempuan berubah menjadi hamil. Keadaan ini dapat terjadi baik bagi anak yang masih mengemban pelajaran di bangku pendidikan maupun anak yang sudah tamat sekolah. Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat bangsa Indonesia yang Plural yang tidak terlepas dari adat istiadat, budaya, agama, ras dan golongan seiring dengan berjalannya waktu akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks yang mungkin tidak sejalan dengan norma agama maupun norma kesusilaan. Dapat dilihat dari kemajuan teknologi disadari atau tidak,

perkembangan teknologi dan informasi sudah menyentuh bibir daerah pelosok. Dua hal yang selalu ditekankan dalam setiap isu perkembangan modern yaitu efek negatif dan efek positif. Jika melihat dari kaca mata moderenitas maka teknologi dipandang sebagai kemajuan mutakhir yang akan membawa 'keberkahan' bagi orang banyak. Namun disamping itu, teknologi selalu membawa efek 'mata uang' yang membuat setiap sisi positifnya selalu bergandengan dengan dampak negatifnya.

Salah satu faktor penunjang dalam meningkatnya pertumbuhan perkawinan yaitu dengan mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang tidak selayaknya diketahui pada anak remaja serta komunikasi yang interaktif dengan lawan jenis. Hal demikian menimbulkan rasa penasaran terhadap keduanya sehingga mempunyai naluri atau hasrat untuk mencobanya. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali baru dapat membuat kehamilan. Tak jarang perbuatan tersebut terjadi bukan hanya sesama keyakinan tetapi juga antara lawan jenis yang berlainan keyakinan. Maka atas dasar hasil perbuatan mereka yang sudah melampaui batas, langka yang diambil jalan satu-satunya adalah menikahkan keduanya, yang dengan kosekuensi melepas salah satu agama yang dianut dan masuk pada agama yang lain.

Dilihat dari kondisi yang ada pada wilayah KUA Kec. Tombatu masyarakat muslim yang menikah dan masuk agama diluar islam cukup banyak hal ini dimungkinkan akibat faktor lingkungan dimana wilayah tersebut bermayoritas non muslim (kriteren) sehingga budaya serta keimanan mulai terkikis, dan juga di dukung oleh kurangnya pendidikan agama. Akan tetapi pernikahan yang dilangsungkan itu merupakan bersifat sementara atau formalitas, dari hasil penelusuran mereka yang menikah dan masuk agama diluar islam, selepas menikah atau dalam kurun waktu satu sampai dua tahun atau sampai dengan anak yang dikandungnya lahir (akibat perbuatan seks diluar nikah), mereka yang murtad, kembali lagi keislam karena ketidak sukaan dengan tradisi budaya agama yang baru dianut.

Akibat dari perkara diatas maka banyak terdapat putusnya hubungan pernikahan tetapi tidak diselesaikan dipengadilan, namun banyak pula yang mempertahankan rumah tangga mereka dengan keadaan berbeda agama sembari menunggu pasangan yang masih memeluk agama non muslim mendapat ilham atau pencerahan. Kekosongan hukum inilah yang tidak diakomodir oleh negara sehingga kepastian hukum terhadap rumah tangga yang berbeda agama ini menjadi sebuah konflik yang secara pribadi mendapat perhatian khusus oleh penulis.

teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan kitab Injil pada masa Nabi Isa, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahlul kitab.

Dalam KHI islam juga melarang pernikahan beda agama dimana dalam pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Asumsi Penulis bahwa jika dilihat dari aturan yang mengatur tentang pernikahan bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama baik itu Murtad atau dari murtad kembali lagi ke islam maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama salah satu pihak baik isteri atau suami merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan demi hukum islam.

Sementara putusnya perkawinan disebabkan tiga hal yakni karena kematian, Cerai hidup dan yang ketiga didepan pengadilan, oleh karenanya menghadapi problematika yang ada membuat penasaran penulis apakah minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum dan pendidikan agama, atautkah culture daerah yang melegalitaskan.

A. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, yang mana prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Metode ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis ,yaitu dalam pendekatan sosiologis, mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataanya di masyarakat yakni dilakukan dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data utama yang didapati secara langsung dilapangan untuk memperoleh hasil yang diteliti. Dalam kaitanya dengan penelitian ini maka penulis melakukan observasi serta wawancara (interview) baik kepada masyarakat, pasangan pengantin, maupun aparat pemerintah desa setempat guna mendapatkan hasil yang maksimal

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kepustakaan dalam hal ini mencakup Undang-undang, buku-buku, dokumen, hasil penelitian dan seterusnya.

4) Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian, besar harapan penulis karya tulis ilmiah ini dapat diterima dalam E-Journal Transportsi BDK Manado sebagai langkah dobrakan yang baru dan inovatif dari penulis, adapun penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai dengan 4 Desember 2021 sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan RTL Diklat KTI dan menguplodnya dalam E-Journal Transformasi BDK Manado.

Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan

Secara hukum sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 2 dalam undang-undang yang sama dimana perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam melihat konteks pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini, negara tidak secara eksplisit dan mutlak mengatur tentang pernikahan namun dikembalikan kepada masing-masing agamanya, karena negara Indonesia bukanlah negara agama namun Indonesia negara yang beragama dan agama yang diakui di Indonesia meliputi 5 agama, ini lah yang menyebabkan aturan pernikahan tidak secara tegas dan gambling diatur dalam undang-undang

Sedangkan menurut KHI sebagaimana yang tercantun dalam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang kuad mitsaqan ghalidhon untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kata mitsaqan ghalidhon ini ditarik dari firman Allah SWT QS. An Nisa Ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:5

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenangsenang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

2. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari

perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:18

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:19

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c. Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita.

Adapun syarat- syaratnya adalah: 20

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang

yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²¹

e. Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.

3. Syarat Pernikahan

Bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan haruslah dipenuhi unsur persyaratan yang pokok demi sahnya suatu perkawinan sesuai yang diatur dalam undang-undang antara lain syarat formil maupun materil.

Syarat materil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materil yang absolut/mutlak dan syarat materil yang relatif/nisbi. Syarat materil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Adapun syarat materilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua

orang tua (Pasal 6 ayat 2). Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarnng kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974)
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin kagi sebelum habis bjangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.²⁹

Adapun syarat-syaratnya berdasarkan PP no 9 Tahun 1975 sebagai berikut:³⁰

Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975

Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Kajian Literatur

Sepanjang penelusuran penulis belum banyak para sarjana yang tertarik mengkaji permasalahan rumah tangga yang berbeda agama, kecuali hanya beberapa kajian saja. Diantara yang sedikit tersebut ada kajian yang berbentuk penelitian maupun tulisan lepas para peneliti yang mengkaji tentang status hukum pernikahan yang rumah tangganya berbeda agama. Diantara penelitain tersebut ialah :

Ahda Bina Afianto, dalam penelitian yang dituangkannya dalam Jurnal Humanity, ISSN. Status perkawinan suami atau isteri murtad dalam Kompilasi Hukum Islam, yang melihat dimana tidak terdapatnya korelasi pasal dalam KHI tentang fasakhnya perkawinan akibat murtad antara pasal 75 dan pasal 116 KHI.

Lilis Mukhlisoh, dalam penelitian yang dituangkan dalam Tesis, Murtad dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dalam perspektif fikih dan KHI, dalam kajiannya

berpendapat bahwa putusnya perkawinan hanya meliputi 3 unsur golongan yaitu karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan, namun dalam kaitannya dengan perkara murtad tidak diatur secara tegas, tanggas dia perlu adanya pembaharuan UU perkawinan tentang bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama.

Diana Aristanti, dkk. Dalam penelitiannya yang dituangkan dalam e-Jurnal Lentera Hukum tentang Cerai Gugut Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal). dalam kajiannya penulis tidak sekuat atas pertimbangan hakim yang dimana memutus perkara dengan thalaq Ba'in Shugra karena tergugat adalah orang yang sudah murtad yang seharusnya ketika murtad maka majelis hakim memutusnya dengan pernikahan yang fasakh.

Dengan menelusuri beberapa literature dia atas, bisa dikatakan penelitian ini memiliki posisi signifikan untuk mencermati lebih jauh tentang status hukum perkawinan rumah tangga beda agama ataupun ketika seorang pasangan masuk dalam agama islam dan masih hidup dalam satu hubungan rumah tangga, yang dimana masih marak dilakoni masyarakat dalam wilayah KUA Kec. Tombatu.

Hasil Penelitian

Sampai saat ini kompilasi hukum islam belum memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan demikian KHI hanya bersifat saran atau pertimbangan bagi para hakim dalam memutuskan perkara dilingkungan pengadilan agama. Dalam pasal 75 yang berbunyi keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap ayat (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami isteri murtad. Melihat konteks pasal ini bahwa perkawinan/akad yang dilangsungkan disaat mereka masih berstatus suami isteri adalah perkawinan yang sah dan setelah salah satu murtad baru lah dapat membatalkan perkawinan.

Dari sisi ini penulis melihat bahwa hukum yang ada hanya mengatur tentang pemurtadan yakni dengan arti bahwa pernikahan atau akad yang dilaksanakan adalah akad yang dilakukan secara hukum islam, namun berbeda dengan status kebalikannya dimana dalam kasus yang dihadapi pemurtadan dilakukan terlebih dahulu sebelum pasangan suami isteri ini menikah. Secara singkatnya perempuan Murtad dan masuk agama non muslim dan setelah menikah kembali lagi ke Islam.

Jika dilihat sikologis pemikiran serta kehidupan masyarakat disana dapat dipahami bahwa islam sulit berkembang akibatnya dakwah maupun kegiatan keagamaan sulit dilakukan akibat kurangnya perhatian terhadap agama, masyarakat muslim disana masih banyak yang buta huruf al qur'an, jarang kemesjid, jarang mengikuti ibadah keagamaan, kehidupan mereka hanya sebetas berkebun dan kembali ke rumah kehidupan social mereka bercampur baur dengan masyarakat sekitar akhirnya hal-hal yang dilarang agama yang menjadi budaya agama lain dianggap biasa serta melakoninya

Secara umum didapati dari hasil observasi dan wawancara terhadap rumah tangga yang menjadi objek penelitian bahwa kejadian yang marak terjadi di daerah Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara yang dimana didominasi oleh masyarakat kristiani, para kaum muslimin baik pria maupun wanita banyak yang murtad akibat menghadapi masalah pernikahan, melakoni hubungan pacaran sehingga mengikat diri dengan perasaan yang dalam dan pada akhirnya berujung pada penodaan akidah. Banyak kaum muslimin melepas agamanya karena disebabkan pergaulan bebas , seks bebas yakni melakukan hubungan intim diluar pernikahan layaknya suami isteri, maka dari perbuatan ini membuat para pasangan mereka hamil sehingga agama dipertaruhkan, tidak sedikit dari mereka yang melepas agama islam dan masuk agama kristiani. Ini juga didoraong oleh faktor lingkungan, mayoritas daerah ini yang didominasi masyarakat kristiani membuat pergaulan meluas dan bercampur baur ditambah faktor pendidikan agama yang minim dapat dengan mudah mengikis iman.

Namun dari beberapa yang dimintai keterangannya akibat dari kesemua itu diatas mereka yang dahulu murtad, ketika sudah menikah demi menjaga nama baik keluarga bahkan sampai anak yang dikandung akibat hasil hubungan seks diluar pernikahan lahir barulah mereka kembali kembali ke agama islam, ada yang kembali sendiri ada yang kembali dengan pasangan mereka namun itu membutuhkan waktu panjang dan negosiasi yang rumit, Tak jarang pun sanksi social dilakoni oleh mereka yang pernah menjadi murtad. Secara hukum pernikahan yang mereka lakukan diluar islam sah, adapun ketika kembali ke islam jika keduanya bersama-sama memeluk islam pernikahan mereka juga tetap sah, dan yang menjadi masalah yang penulis lakukan penelitian ini adalah pasca dimana pasangan yang murtad tadi kembali ke islam dan pasangannya tidak mau ke islam sehingga mereka tetap menjalani hubungan rumah tangga dengan status beda agama. Kalau dilihat dari pasal 75 KHI ini berbeda walaupun mempunyai sunstansi yang sama.

Kekosongan hukum ini yang tidak diatur secara jelas yang membuat masyarakat tidak tahu menau bagaimana solusi dalam meghadapi rumah tangga mereka. Akhirnya mereka menjalani hubungan rumah tangga dengan agama yang berbeda.

Pembahasan

Agama sudah mengatur tentang pernikahan begitu juga dengan hukum dinegara kita, dalam hal rumah tangga yang dijalani berbeda agama ini jelas tidak diatur dalam hukum manapun, KHI juga tidak bisa menjadi acuan sandaran hukum bagi agama diluar islam ataupun hukum acara diluar peradilan agama, namun dari substansi yang ada ini dapat di qiyaskan terhadap murtadnya salah sorang pasangan dalam rumah tangga yang mengharuskan putus hubungan baik muamalah, pernikahan maupun warisan, sehingga secara otomatis ketika salah seorang memeluk islam maka putus hubungan antara keduanya dan bagi wanita maka dia menjalani masa iddah apabila suaminya ikut ke islam dalam kurun waktu iddah itu maka mereka dapat merujuk kembali serta bisa menjalin hubungan suami isteri namun jika masih tetap bertahan maka hubungan perkawinan/pernikahan mereka fasakh walaupun begitu secara hukum negara mereka harus melanjutkan perceraian didepan pengadilan.

Permasalahan murtadnya salah seorang pasangan dalam suatu ikatan pernikahan juga menjadi kajian khusus para ulama terlebih ulama 4 madzhab sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi

Dalam madzhab hanafi maupun ulama hanafia bersepakat bahwa bila perbuata murtad dilakukan oleh salah seorang suami isteri maka akan mendapatkan dampak yang serius terlebih bila isteri yang murtad maka perkawinan itu putus tanpa talaq alias fasakh, putusnya dimulai sejak pihak isteri murtad dan status putusnya perkawinan dalam kategori Ba'in dimana suami tidak bisa rujuk isterinya walaupun isterinya kembali lagi ke islam.

Bila murtad dilakukan pihak suami terjadi bida pendapat, pendapat pertama oleh imam abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa perkawinan itu putus dengan fasakh sementara pendapat yang kedua oleh Muhammad perkawinan itu dengan thalaq.

2. Madzhab Maliki

Mengenai status perkawinan suami isteri yang murtad ulama madzhab Maliki berbeda pendapat :

- Menurut Ibnu Al Qasim, Ashhab dan al qayrwani berpendapat bila yang murtad isteri ikatan perkawinan mereka termasuk kategori Ba'in dan putus seketika
- Namun Ashhab memberikan tambahan bila seorang isteri murtad itu kembali lagi ke islam maka ia tetap menjadi isteri bagi suaminya
- Bila yang melakukan murtad dilakukan suami maka perkawinan itu putus seketika. Dalam hal ini ada dua pendapat dimana menurut Imam Malik perkawinan itu putus dengan talak ba'in suami tidak bisa rujuk dengan isterinya, meskipun dia sudah kembali ke islam dalam masa iddah. Sementara pendapat kedua menurut ibn al Majishun bila suami yang murtad kembali masuk islam pada saat masa iddah isteri maka dia memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan

3. Madzhab Syafi'I

Menurut madzhab syafi'I putusnya perkawinan akibat murtad dapat dibedakan menjadi dua. Yakni :

- Sebelum dukhul
Jika perbuatan murtad dilakukan sebelum dukhul perkawinan itu putus seketika
- Setelah dukhul
Jika perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah, bila dalam kurun waktu masa iddah salah seorang pasangan murtad kembali masuk islam maka perkawinan itu tetap utuh, namun apabila salah seorang enggan kembali samapi dengan habisnya masa iddah, maka perkawinan itu putus.

4. Madzhab Hambali

Mengenai murtadnya salah seorang pasangan suami isteri madzhab hambali membaginya dalam dua murtad sebelum dukhul dan sesudah dukhul. Pertama bila melakukan murtad sebelum dukhul maka perkawinan mereka fasakh. Namun terjadi perbedaan dalam riwayat imam Ahmad bila murtad setelah dukhul :

- Riwayat pertama furqah disegerakan karena baik sebelum maupun sudah dukhul sama saja mengharuskan fasakhnya karena dipersamai dengan kasus sepersusuan.
- Riwayat kedua furqah ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah Jika bila dalam kurun waktu masa iddah salah seorang pasangan murtad kembali masuk islam maka perkawinan itu tetap utuh, namun apabila salah seorang enggan

kembali samapi dengan habisnya masa iddah, maka perkawinan itu putus ba'in, dimuali saat terjadinya perbuatan murtad. Seperti islamnya seorang habiyah yang melangsungkan perkawinan dengan soaran harbi.

Dalam menentukan status hukum rumah tangga yang berbeda agama atau salah satu pasangan murtad yang dimana sama halnya salah satu pasangan murtad maupun menjadi muaalaf jika dilihat dari pandangan agama maka ulama bersepakat bahwa pernikahan itu putus, baik putus secara mutlak maupun bersyarat dengan menunggu masa iddah isteri.

Kesimpulan

Setiap warga negara memiki hak untuk berpindah agama sesuai dengan keyakinannya namun kita juag harus melihat keselamatan agama sebagai prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat islam, secara hukum islam sudah jelas melalui fikih 4 madzhab mengenai pasangan murtad atau mualaf dimana status perkawinan mereka putus seketika baik secara ba'in, fasakh, maupun talaq.

Terkait dengan kasus di daerah ini yang masih ada rumah tangga berbeda agama penulis mengambil langkah dimana melakukan pendekatan secara persuasive melakukan pendampingan serta menyampaikan hal-hal agama tentang hubungan pernikahan serta memberikan pandangan-pandangan positif agar supaya hidup rukun kembali dalam satu akidah yaitu islam dan apabila tidak bisa maka opsi lain yaitu tidak hidup dalam satu rumah apalagi sampai melakukan hubungan badan, karena status hukumnya sudah haram. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam beberapa pasangan yang hubungan rumah tangganya berbeda agama, ada yang suaminya telah memeluk islam namun kesehariannya belum menampak keislamannya baik dalam berjamaah maupun dalam bermasyarakat, ini adalah awal yang baik karena penuli menyakini bahwa suatu saat mereka akan terbiasa dengan budaya islam serta tanpa malu melakoninya. Bahkan ada yang sudah mendaftarkan pencatatan perkawinannya secara islam pada Kantor KUA Kec. Tombatu karena sepanjang menikah mereka tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Dinas Dukcapil setempat.

Sebagai saran penulis bahwa wilayah ini yang didominasi masyarakat non muslim perlu adanya bimbingan keislaman, kajian keagamaan, serta pendidikan pemahaman agama karena hal ini yang bisa menyeimbangi faktor lingkungan yang ada.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharismi, (1995). *Dasar-Dasar Research*, Bandung : Tarsoto.
- Departemen Agama Kompilasi Hukum Islam
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Era Intermedia.
- Moleong, Lexy. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, dan Dedi Supriadi. (2009). *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Naim, Abdul Haris, (2008). *Fiqh Munakahat*, Kudus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Roirike MB dkk, *Balada Gubalan : Budaya dan Fenomena Menikah Dini etnik lampung Kab. Mesuji*, Surabaya : Unesa University Pres, 2016
- Tutik, Titik Triwulan, (2006) *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka.
- Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019
- Yumanto, *PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW• VOL. 3 NO. 1 OKTOBER 2018*